

ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SUKOHARJO

Pri Agustinah, Retno Sunu Astuti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faxmile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Health insurance program for people with disabilities is a solution to solve problems faced by people with disabilities. Because they are vulnerable to disease and health costs are quite high with their low income. In the implementation, it was seen that there was a discrepancy in the recipient of the program, which should have been all covered, but in reality there were still persons with disabilities who had not received health insurance. The purpose of this study is to analyze the suitability of the program for disability in terms of benefits, and to know the obstacles in implementing the program. The research method uses descriptive qualitative methods and data collection techniques using informants taken purposively. Data analysis using the Triangulation Method. The results showed that the suitability of the program with the target group showed positive results in accordance with the needs of persons with disabilities, while the suitability of the program with the implementing organization showed less than optimal due to incomplete data collection and the suitability of the target group with the implementing organization showed the same thing, the conditions set still unclear. Constraints for implementing the program are still lacking in human resources and clarity of administrative procedures. The advice given by researchers is that the Social Service needs to improve the quality and quantity of human resources and evaluate the health insurance program for people with disabilities.

Keywords : Health Insurance, Suitability Analysis, Disability

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas mempunyai hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan Warga Negara Indonesia yang lainnya dalam pembangunan nasional.

Maka perlu adanya pemberdayaan secara optimal untuk meningkatkan peran penyandang disabilitas. Selama ini penyandang disabilitas belum mendapatkan pengakuan secara hukum untuk mendapatkan kesamaan,

kesempatan dan perlakuan yang sama.

Program layanan kesehatan dan jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia seperti adanya program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh warna masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas. Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dasar kepada warga negara Indonesia. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dibutuhkan untuk warga masyarakat yang masih hidup dalam taraf kemiskinan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Penyandang disabilitas juga harusnya mendapatkan hak yang sama seperti masyarakat normal tanpa harus mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pemberian pelayanan.

Permasalahan penyaluran jaminan kesehatan untuk penyandang disabilitas yang belum berjalan dengan baik, masalah sumber daya manusia yang masih rendah untuk melakukan pendataan terhadap jumlah disabilitas secara keseluruhan di Kabupaten Sukoharjo, sehingga sulit melakukan pendataan untuk penerima jaminan kesehatan. Pelaksanaan jaminan kesehatan untuk

disabilitas belum dirasakan sepenuhnya oleh penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminasi untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya masih sering dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Dari berbagai kondisi yang telah dijelaskan di atas mengenai keberlangsungan implementasi jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas khususnya Dinas Sosial dalam memberikan jaminan kesehatan, maka perlu mendapatkan gambaran mengenai Implementasi kebijakan jaminan kesehatan dengan melihat kesesuaian program dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan Jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Analisis Kesesuaian Manfaat dilakukan untuk melihat bagaimana kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana sehingga dapat mengetahui bagaimana

pelaksanaan program jaminan kesehatan dan kendala yang dihadapi serta rekomendasi yang perlu dilakukan kedepan agar lebih baik.

“Mengapa Kebijakan Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo belum berjalan optimal?”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kesesuaian Program Jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo dilihat dari kesesuaian manfaat?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis Kesesuaian Program Jaminan Kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo dilihat dari kesesuaian manfaat dan Menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.

D. Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan

Adminitrasi publik adalah suatu kerja sama yang dilakukan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Di dalam kebijakan publik terdapat beberapa tahapan salah satunya yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah salah satu dari serangkaian proses kebijakan publik, dimana implementasi merupakan proses pelaksanaan program dari sebuah kebijakan. Pelaksanaan program ini dilakukan setelah adanya pengesahan dari sebuah kebijakan, dan merupakan proses yang tidak kalah pentingnya dengan proses lainnya di dalam kebijakan publik.

Peraturan Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas.

Didalam Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan golongan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kecacatannya, yaitu :

1. Tuna Daksa
2. Tuna Wicara
3. Tuna rungu
4. Tuna Netra
5. Tuna Grahita
6. Tuna Ganda
7. Intelektual
8. Keterbatasan mental

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskripsi yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Teknik analisis data dilakukan menggunakan

metode analisis Miles dan Huberman yang tahapannya terdiri dari reduksi data, displau data dan pengambilan keputusan (Sugiyono, 2017)

Hasil Penelitian

A. Program Kesesuaian Manfaat Program Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Kesesuaian manfaat pada program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini diteliti melalui tiga macam kesesuaian. Yaitu kesesuaian program dengan kelompok sasaran, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi di lapangan sedangkan sekunder berupa Peraturan Daerah Kcamatan Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas.

1. Kesesuaian antara Program dengan Kelompok Sasaran

Menurut Korten (1988:241) kesesuaian program dengan manfaat adalah sebagai acuan keberhasilan dari sebuah program jika terdapat kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan program dengan apa yang

menjadi permasalahan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas adalah salah satu program dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan perhatian lebih kepada penyandang disabilitas, yang dirasa membutuhkan penanganan lebih dengan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Program ini dikatakan sesuai apabila program yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah mampu memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dan dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi di lingkungan masyarakat. Adapun program bagi penyandang disabilitas meliputi :

- 1) Pemberian pelayanan kesehatan gratis
- 2) Pemberian pelatihan untuk usaha mandiri
- 3) Bantuan alat kesehatan untuk menunjang kehidupan disabilitas
- 4) Pemberian kartu identitas penyandang disabilitas

Kesesuaian program dapat dinilai berhasil apabila variabel diatas dapat terpenuhi dengan baik dan terdapat

kesesuaian dengan kebutuhan hidup dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas.

2. Kesesuaian antara Program dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988: 241) Kesesuaian yang dimaksud diatas adalah kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk memperoleh output program dengan apa yang dilakukan oleh kelompok. Suatu kebijakan program dikatakan dapat tercapai dengan baik ketika organisasi pelaksana mampu untuk menjalankan tugas yang diisyaratkan oleh program untuk dijalankan.

Program ini memberikan tugas-tugas pokok terhadap organisasi pelaksana dalam melaksanakan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan yang menunjang keberhasilan program, tugas tersebut diatur didalam Peraturan Bupati Sukoharjo No 3 Tahun 2019.

1. Merumuskan program yang sesuai kebutuhan disabilitas
2. Sosialisai program kepada penyandang disabilitas
3. Pendataan semua penyandang disabilitas

Kesesuaian program dapat dilihat apabila variabel-variabel diatas dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana yaitu Dinas Sosial Bagian Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

3. Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988) Kesesuaian diatas diartikan dengan suatu kebijakan program dapat tercapai dengan baik apabila organisasi pelaksana dalam hal ini Bidang Pelayanan dan Rehabsos Penyandang Disabilitas terdapat kesesuaian dengan syarat-syarat yang telah diputuskan.

Terdapat syarat-syarat yang telah diatur dalam program pemberian jaminan kesehatan bagi disabilitas pelaksanaan ntuk memperoleh output yang akan dicapai. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Penyandang Disabilitas harus berstatus warga kependudukan Sukoharjo
- b. Penyandang disabilitas harus masuk BDT (Basis Data Terpadu)

c. Kejelasan identitas penyandang disabilitas

Program dapat terlaksana dengan baik apabila organisasi pelaksana dalam melaksanakan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas dapat melaksanakan syarat-syarat diatas, dan mampu memahami dan mematuhi dari perturan yang telah diputuskan.

B. Kendala dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas

Pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya kejelasan komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, dan struktur birokrasi.

Komunikasi yang efektif adalah memperhatikan kejelasan isi dari informasi yang disampaikan, kejelasan komunikasi tersebut dilakukan dengan menggunakan cara sosialisasi dan pertemuan. Kedua kendala didalam sumber daya dilihat dari kemampuan Sumber Daya Manusia, dan jumlah anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan program. Dan terakhir kendala didalam struktur

birokrasi adalah dilihat dari struktur birokrasi dan alur prosedur dalam melaksanakan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Pembahasan

A. Kesesuaian Manfaat Program

Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sukoharjo.

1. Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian program dengan kelompok sasaran adalah kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran program. Pihak Dinas Sosial yaitu Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial berperan penting terhadap pelaksanaan dari program Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas. Dalam kebijakan Jaminan Kesehatan terdapat beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program bagi penyandang disabilitas agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yang secara teknis

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas.

1) Pemberian Jaminan Kesehatan Gratis

Dalam mencapai hasil program untuk kelompok sasaran salah satunya dengan membebaskan untuk biaya pengobatan dan dari hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa penyandang disabilitas di Sukoharjo yang membutuhkan perawatan kesehatan dibebaskan dari biaya karena telah ditanggung oleh anggaran APBD dan APBN. Menurut Korten (1988:241) kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan yang dibutuhkan penerima kelompok sasaran.

2) Pemberian Pelatihan untuk Usaha Mandiri

Pemberian pelatihan untuk penyandang disabilitas adalah upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik yang dimiliki tidak menjadi penghalang bagi mereka

untuk tetap berusaha menciptakan sesuatu untuk menyambung kehidupan mereka. Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 43 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah wajib untuk memberikan kesejahteraan disabilitas.

Usaha yang dilakukan Pemerintah yaitu salah satunya dengan pemberdayaan disabilitas. Pemberdayaan yang dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan guna menunjang kehidupan mereka. Menurut Korten (1988: 241) Kesesuaian tersebut menunjang dalam keberhasilan kesesuaian yang ditawarkan oleh program dengan yang dibutuhkan oleh penerima kelompok sasaran.

3) Bantuan alat kesehatan untuk menunjang kehidupan disabilitas

Jaminan kesehatan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak hanya untuk perawatan pengobatan ketika sakit, tetapi juga untuk bantuan alat kesehatan yang menunjang kehidupan

mereka sehari-hari. Seperti orang tuli untuk mempermudah mereka berkomunikasi dalam masyarakat perlu bantuan alat pendengaran. Penyandang disabilitas mengajukan surat untuk mendapatkan bantuan tersebut ke Dinas Sosial dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Perangkat Daerah yang melakukan pendataan dengan melihat keterbatasan yang dimiliki, harus mengajukan bantuan ke Pemerintah Pusat agar mendapatkan alat tersebut.

Jaminan Kesehatan bagi Disabilitas di Sukoharjo untuk mendapatkan bantuan alat kesehatan untuk kehidupan sehari-hari mereka sudah berjalan dengan baik. Namun pada faktanya masih ada penyandang disabilitas yang merasa rumit untuk mendapatkan alat bantu. Prosedur yang masih rumit dan informasi yang minim membuat penyandang disabilitas kurang merespon kebijakan ini. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Konten dari kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sudah sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran namun masih belum optimal karena kurangnya

kejelasan informasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.

4) Pemberian kartu identitas penyandang disabilitas

Proses pendataan yang selama ini masih dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar sesuai dengan BDT. Namun pada kenyataan belum semua penyandang disabilitas mendapatkan kartu identitas hal ini dikarenakan kurangnya anggota yang melakukan pendataan. Selain itu juga terkendala dari pihak keluarga yang kurang memperhatikan identitas keluarga yang menjadi penyandang disabilitas.

Fenomena dari kesesuaian program dengan kelompok sasaran masih belum sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan bantuan jaminan kesehatan. Hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pendataan belum semua mendapatkan kartu identitas. Hal tersebut karena organisasi pelaksana yaitu Dinas Sosial kurang sumberdaya yang bertugas untuk melakukan pendataan

2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian program organisasi pelaksana adalah terdapat terdapat tugas yang harus dipenuhi oleh organisasi pelaksana untuk mencapai keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana yang dimiliki. Pihak Dinas Sosial berperan penting terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Dalam kebijakan jaminan kesehatan terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program jaminan kesehatan agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran yang secara teknis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas Merumuskan Program Sesuai Kebutuhan Penyandang Disabilitas.

1) Merumuskan program yang sesuai kebutuhan disabilitas

Kebijakan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

khususnya penyandang disabilitas. Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai antara isi kebijakan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. hal ini dibuktikan dengan pemberian jaminan kesehatan untuk pengobatan penyandang disabilitas di Sukoharjo.

2) Sosialisasi Program Kepada Penyandang Disabilitas

Komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial langsung dimengerti secara jelas oleh penyandang disabilitas.. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas mengetahui secara jelas informasi mengenai syarat untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh Udinis Sosial belum seluruhnya tersampaikan oleh masyarakat karena masih terdapat kendala dalam komunikasi, dan hal tersebut belum sesuai dengan teori Edwards III.

3) Pendataan semua Penyandang Disabilitas

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap (Hasan, 2009: 16) Pendataan penyandang disabilitas dilihat dari berbagai tingka kecacatan yang dimiliki, antara lain: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik.

Hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dapat diketahui bahwa pendataan penyandang disabilitas sudah sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dalam pendataan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pihak Kelurahan dengan melakukan survei, melihat tingkat kecacatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

3. Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Menurut Korten (1988: 241) kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana adalah terdapat kesesuaian dalam menentukan kelompok sasaran yang akan menerima bantuan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam

peraturan dan organisasi pelaksana memiliki tanggung jawab untuk mematuhi syarat yang diputuskan oleh program jaminan kesehatan untuk mencapai keberhasilan program. Pihak Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Sukoharjo berperan penting terhadap pelaksanaan dari program jaminan kesehatan. Dalam kebijakan jaminan kesehatan terdapat beberapa klasifikasi yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan program jaminan kesehatan.

1) Penyandang Disabilitas harus berstatus warga kependudukan Sukoharjo

penyandang disabilitas sudah sesuai pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan yang telah ditetapkan. Namun jumlah penyandang disabilitas di Sukoharjo belum secara pasti karena menurut data yang didapat peneliti menurut Dinas Sosial masih belum sama dengan organisasi lain seperti Paguyuban SEHATI yang menjadi naungan untuk penyandang disabilitas. **Penyandang disabilitas harus masuk BDT (Basis Data Terpadu)**

Basis Data Terpadu adalah data yang dijadikan pedoman untuk memberikan bantuan sosial dari Pemerintah dan menghindari terjadinya masalah-masalah seperti salah sasaran atau kecemburuan sosial.

Hasil dari penelitian dapat dideskripsikan bahwa belum semua penyandang disabilitas di Kabupaten Sukoharjo asuk ke dalam BDT. Bagi penyandang disabilitas yang belum masuk dalam BDT untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan harus mengurus surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa mereka benar-benar termasuk dalam penyandang disabilitas.

2) Kejelasan identitas penyandang disabilitas

Kartu identitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat utama untuk mendapatkan berbagai pelayanan dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Pegawai Perangkat Daerah maupun Pusat harus melakukan jemput bola untuk memberkan pelayanan yang baik kepada masyarakat khususnya bagi

penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan tertentu.

4. Kendala Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas

1) **Komunikasi**

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi dengan melakukan sosialisasi ke semua Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo langsung dimengerti secara jelas oleh masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas dan para pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum semua masyarakat mengetahui kebijakan tersebut, kurangnya komunikasi antara keluarga yang mempunyai anggota penyandang disabilitas dengan pihak perangkat daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Sosial belum seluruhnya tersampaikan oleh masyarakat.

2) **Sumberdaya**

a. **Sumber Daya Manusia**

Dinas Sosial Khususnya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sudah kompeten dalam melakukan tugas memberikan pelayanan yang baik. Namun terdapat kendala jika dilihat dari faktor ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masih kurang memadai. Kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pendataan secara keseluruhan. Selain itu keterbukaan pihak keluarga untuk menyampaikan keterbatasan anggota yang dimiliki masih minim. Hal tersebut mengakibatkan data penyandang disabilitas masih belum sama untuk semua unit pelaksana baik di daerah maupun pusat.

b. **Anggaran**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas tersebut dinilai kurang mencukupi. Hal tersebut bisa menjadi celah bagi kelompok sasaran tidak tepat sasaran

sehingga program jaminan kesehatan tidak dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dan anggaran yang kurang untuk menunjang kehidupan penyandang disabilitas karena perawatan untuk mereka lebih mahal dibandingkan dengan orang normal.

3) Struktur Birokrasi

a. SOP

Fenomena pada struktur organisasi Dinas Sosial merupakan faktor pendorong dalam keberhasilan program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial telah memiliki SOP berupa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 yang telah dijalankan sesuai pedoman yang diatur. Namun dalam pelaksanaannya alur prosedur yang panjang untuk mengakses jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Disabilitas yang belum terdaftar harus mempunyai surat

rekomendasi dari Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan Sukoharjo untuk dapat tercover pelayanan secara gratis. Prosedur yang panjang ini tentu membuat pelaksanaan pengobatan secara gratis belum berjalan tidak efisien.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Program dengan Kelompok sasaran

Hasil penelitian ini menunjukkan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas perlu diadakan pendataan ulang yang lebih valid berkaitan dengan jumlah penyandang disabilitas yang masih berbeda antara satu organisasi dengan organisasi pelaksana lainnya. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan hidup yang lebih besar dibandingkan dengan orang normal, dan terkait dari pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yaitu dalam pelaksanaan pendataan sesuai dengan BDT yang telah ditetapkan.

2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana

Dapat disimpulkan bahwa terdapat tugas yang diberikan oleh program belum sesuai dengan kemampuan organisasi pelaksana. Program jaminan kesehatan masih terdapat kekurangan didalam memasukan disabilitas ke dalam BDT, hal tersebut ditunjukkan bahwa belum semua penyandang disabilitas masuk dalam data BDT. Masih ditemukan tidak adanya keseriusan dalam menjalankan tugas karena koordinasi yang belum dijalankan dengan baik dan terdapat penyandang disabilitas yang sulit untuk mengakses pelayanan jaminan kesehatan. Begitu pula dengan kejelasan informasi mengenai jaminan kesehatan yang masih minim.

3. Kesesuaian Kelompok Sasaran dengan Organisasi Pelaksana

Secara keseluruhan dapat disimpulkan persyaratan yang telah diputuskan masih belum sesuai dengan output yang diinginkan. Dinas Sosial masih belum memberikan informasi secara jelas terhadap masyarakat khususnya penyandang

disabilitas. Tidak semua penyandang disabilitas mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi. Masih minimnya informasi mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan secara gratis yang disosialisasikan oleh Dinas Sosial menjadi salah satu faktor kendala dalam kejelasan informasi program jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Agustianova, Danu
Eko. (2015). Memahami metode penelitian kualitatif, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Calpulis
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2009. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Daryanto, H.H. (2006). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa Transisi*. Yogyakarta: Grava Media.
- Keban, T. Jeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi*

- Publik, Konsep, Teori, Isu.*
Yogyakarta: Grava Media.
- Pasolong, Harbani. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. (2001). *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwitri, Sri. (2011). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sedaryanti. 2009. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju
- Subarsono, A.G. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, Cetakan Kedua, CAPS, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

